

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 8 - 2 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukajaya;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukajaya;
6. Yth. Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya.



DINAS PENDIDIKAN
UPTP XXXV KECAMATAN SUKAJAYA

Alamat : Jl. Raya Sukajaya Kec. Sukajaya Kab. Bogor Kode Pos 16660

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS UPTP XXXV KECAMATAN SUKAJAYA

NOMOR : 200 / 69 - PAUD/2013

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PAUD

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada unit Pendidikan PAUD CERIA maka dipandang perlu pengangkatan kepala sekolah.
2. Bahwa saudara yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi kepala sekolah PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat **NIA SUPRPTI** sebagai Kepala Sekolah PAUD CERIA terhitung sejak 17 Juli 2011
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanankan

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada tanggal : 17 Juli 2011

Kepala Unit Pelaksana Teknis XXXV
Kecamatan Sukajaya

Dit. **Hi. NURJANAH, MM**
NIP. 196408161984102002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IV/ *g*g. -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CERIA

Jl. Raya Pasir Madang KM.13 Desa Sukajaya
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD CERIA yang berlokasi di Jl. Raya Pasir Madang KM.13 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD CERIA yang berlokasi di Jl. Raya Pasir Madang KM.13 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ceria tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 001/PAUD/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Ceria.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal Agustus 2012 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : CERIA

Jenis PAUD : Kelompk Bermain (KOBER)

Alamat : Jl. Raya Pasir Madang KM.13

Desa/Kel : Sukajaya

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .